
Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen

Aprilia Pitri NR

apriliaapitri@gmail.com

Umar Hasan

umarhasan@unja.ac.id

Ageng Triganda Sayuti

agengtrigandasayuti@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 24 Maret 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 16 Juni 2022

Abstract

*Protection of consumers in buying and selling agreements is very necessary, but recently there has been a lot of consumer behavior that does not have good intentions by consumers by unilateral cancellation without explaining the reason, resulting in losses for online shop business actors and is included in acts against the law because consumers violate their obligations to always in good faith in the agreement. The problem in this research is how to regulate the protection of the rights of online shop business actors regarding unilateral cancellations by consumers of the *ius constitutum* and *ius constituendum*. The method used in this research is the normative juridical method by conducting a literature study of the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the cancellation conditions are contained in Article 1266 of the Civil Code which states that cancellations can be made if there are 3 conditions, namely a reciprocal agreement, there must be a default and the cancellation must be asked to the judge (court). However, unilateral cancellation of the agreement without a good reason is included in an unlawful act, does not meet the conditions specified in Article 1266 of the Civil Code, it is necessary to reform civil law to prevent unilateral cancellation of the agreement.*

Keywords: buying and selling, business actors, unilateral cancellation, unlawful acts

Abstrak

Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini banyak terjadi perilaku konsumen yang tidak beriktikad baik yang dilakukan konsumen dengan cara pembatalan sepihak tanpa menjelaskan alasannya, mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha online shop dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena konsumen melanggar kewajibannya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen *ius*

constitutum dan *ius constituendum*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan syarat batal terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan pembatalan dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, maka perlu adanya pembaharuan hukum perdata untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian.

Kata Kunci: jual beli, pelaku usaha, pembatalan sepihak, perbuatan melawan hukum

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam bidang perdagangan khususnya dalam hal jual beli secara online. Perkembangan teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalankan berbagai macam transaksi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan jual beli secara online telah mengubah kebiasaan masyarakat yang kini beralih ke belanja online, dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk bertransaksi.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*.¹ Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan peluang besar bagi para pelaku usaha online shop untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan media online sebagai media pemasaran jual beli online dalam media pelayanannya.

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.² Bagi pelaku usaha online shop, *e-commerce* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar untuk membeli atau menyewa tempat usaha, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, dan keuntungan-keuntungan lainnya.³

Jual beli online memberikan kemudahan bagi masyarakat karena mudah digunakan serta dapat dijangkau oleh semua masyarakat terutama di masa pandemi covid-19. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana

¹Hanim, Lathifah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal pembaharuan hukum*, vol 1, No 2, (2014), hlm 192

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987, hlm 79

³Amila Desiani, Muhammad Amirulloh, and Agus suwandono. "Implementasi Atas Iktikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik." *Acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan*, vol 2, no.1, (2018), hlm 57

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk bayar harga yang telah dijanjikan".

Saat ini salah satu model perdagangan elektronik muncul dengan istilah *reseller*. *Reseller* adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan oleh penjual setelah penjual tersebut membelinya.⁴ *Reseller* dapat diartikan sebagai pelaku usaha online shop yang menjual barang milik *supplier* atau pemasok (bukan barang miliknya), *reseller* bekerja sama dengan *supplier* dalam memasarkan barang. Media sosial yang sering digunakan pelaku usaha online shop dalam mempromosikan usahanya antara lain facebook, instagram dan whatsapp.

Reseller menggunakan sistem *pre order* atau pemesanan terlebih dahulu, dimana pelaku usaha online shop (pengecer) tidak melakukan persediaan (stok barang), barang didapat dari jalinan kerja sama dengan *supplier* atau pemasok yang memiliki dan memproduksi barang. Pelaku usaha online shop hanya bermodalkan foto atau video barang milik *supplier*, yang kemudian dipasarkan oleh pelaku usaha online shop kepada konsumen melalui media sosial, jika terjual maka pelaku usaha online shop membeli barang dari *supplier*. Untuk memasarkan produk yang akan ditawarkan pelaku usaha online shop mengunggah foto produk, stok produk dan rincian produk yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, dan sebagainya.

E-commerce sendiri merupakan aktivitas pembeli dan penjual melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melalui media internet.⁵ Tidak diragukan lagi bahwa berdagang melalui sarana internet akan sangat memudahkan orang untuk membeli produk atau produk yang diinginkan tanpa batasan ruang dan waktu. Jual beli melalui *e-commerce* dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga memungkinkan para pelaku usaha online shop untuk melakukan aktivitas lainnya. Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce* di Indonesia.⁶

Hubungan antara pelaku usaha online shop dan konsumen merupakan suatu hubungan hukum yang dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum antara pelaku usaha online shop dan konsumen adalah adanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

⁴Arum Pramesti, "Perancangan Website E-commerce Express Order System For Reseller Dropshipper Menggunakan Hypertext Preprocessor" *jurnal vokasional teknik elektronika & informatika*, vol 2, No. 2, (2014), hlm 15

⁵Novianto Languyu, "Kedudukan Hukum Perjanjian Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli online", *Lex et Societatis*, vol 3, no 9, (2015), hlm 94

⁶Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce", *jurnal ilmu hukum*, vol 5, no.2, (2014), hlm 290

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁷

Perikatan menurut Sudikno Mertokusumo dalam Firman Floranta perikatan adalah hubungan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁸ Menurut Subekti, pengertian perikatan yang dimaksud dalam buku ketiga KUHPerdara adalah "suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu".⁹

Dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum karena akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya."

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Transaksi jual beli online melalui perdagangan elektronik merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk memutuskan bentuk dan isi kontrak. Oleh karena itu, para pihak dalam perjanjian dengan demikian dapat mengatur hubungan hukum di antara mereka. Hubungan hukum antara pelaku usaha online shop dengan konsumen telah terjadi ketika adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam Pasal 1458 KUH Perdata: "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha online shop dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa,

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm 63

⁸Firman Floranta Adonara, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung:CV Mandar Maju , 2014), hlm 3

⁹Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 2001), hlm 122-123

¹⁰HS Salim, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 11, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017), hlm 27

karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.¹¹

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹²

Jual beli online menganut prinsip kepercayaan saat melakukan jual beli secara online. Perjanjian terjadi pada saat pelaku usaha online shop menawarkan produk dan konsumen menyetujui penawaran tersebut dilakukanlah kesepakatan antara para pihak yaitu pelaku usaha online shop dan konsumen berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan penyerahan barang. Hak dan kewajiban timbul setelah transaksi jual beli online disetujui oleh konsumen. Momentum terjadi perjanjian, yaitu pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditor dan debitur.¹³ Namun dalam praktiknya, sikap percaya saja tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha online shop dan konsumen yang melakukan perjanjian jual beli secara online.

Dalam transaksi jual beli online sering terjadi pelanggaran terhadap hak para pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usahanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat ketika hak-haknya dilanggar. Pada kenyataannya justru konsumen tidak beritikad baik dalam kewajibannya. Konsumen yang telah memesan barang melalui sistem *pre order* membatalkan pesanan secara sepihak setelah pelaku usaha online shop memesankan barang yang diinginkan konsumen.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disingkat UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Dengan adanya undang-undang tersebut, adanya hak dan kewajiban baik itu bagi konsumen dan pelaku usaha. Apabila terjadi wanprestasi, konsumen dapat menuntut haknya karena kelalaian dari pihak pelaku usaha dalam jual beli. Namun, faktanya bukan hanya konsumen yang bisa dirugikan dari transaksi online. Saat ini pelaku usaha online

¹¹Dewa Gede, Ari Yudha Brahmanta, dan Anak Agung Sri Utari, "hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen", *jurnal fakultas hukum universitas udayana*, (2016), hlm 4

¹²Dewa Gede, "hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen", hlm 4

¹³H. Salim HS, H Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm 26

shop sering mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, karena pelaku usaha online shop telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen menggunakan uang pribadinya, dan jika konsumen secara sepihak membatalkan dan tidak melanjutkan pembayaran maka akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha online shop.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan mengenai jual beli online di Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pada Pasal 19 menyatakan bahwa: “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.”

KUHPerdata mengatur tentang syarat batal suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata mengatur syarat batal suatu perjanjian dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.¹⁴ Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, selain itu pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang wenangan atau menggunakan posisi domainnya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang

¹⁴ Gerry R. Weydekam, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1, No. 4, (2013), hlm 148

diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian.¹⁵

Pasal 1266:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Dalam pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan syarat batal suatu perjanjian dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Dimana jika pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas termasuk perbuatan melawan hukum mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat yang terdapat dalam Pasal 1266 mengakibatkan pembatalan tidak dapat dilakukan dan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji permasalahan pengaturan terkait pembatalan sepihak oleh konsumen *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya diperlukan analisis hukum untuk melindungi hak *reseller* online shop atas tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara pembatalan sepihak oleh konsumen. Maka penulis tertarik melakukan kajian lebih lanjut tentang pembatalan perjanjian secara sepihak dengan judul **“Perlindungan hak *reseller* online shop terkait perbuatan melawan hukum dengan cara pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen”**

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen (*ius constitutum*)

Ius constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu.¹⁶ Bisa disebut juga hukum yang berlaku saat ini

¹⁵Gerry R. Weydekam, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, hlm 148

atau yang telah ditetapkan. Pengaturan terkait perlindungan pelaku usaha dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana peraturan perundang-undangan ini dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan untuk perlindungan pelaku usaha pada saat ini (*ius constitutum*).

Perjanjian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, tetapi juga membantu masyarakat khususnya pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis.¹⁷ Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.¹⁸

Subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* atau jual beli online adalah pihak pelaku usaha online shop dan konsumen. Subjek hukum adalah *rechtsperson*, *rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁹ Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum.²⁰

Pada umumnya perjanjian jual beli online hampir sama dengan perjanjian jual beli di pasar, namun perbedaannya hanya pada media yang digunakan, jika di pasar para pihak harus bertemu langsung di satu tempat untuk menyepakati apa yang akan diperjual belikan dan apa yang akan diperjual belikan dan harga barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam jual beli online, proses transaksi yang terjadi membutuhkan media internet sebagai media utama, sehingga proses transaksi jual beli terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara para pihak.

Secara umum transaksi *e-commerce* hampir sama dengan jual beli di pasar, namun terdapat perbedaan media yang di gunakan. Dalam *e-commerce* juga terdapat perbedaan antara marketplace dengan online shop. Marketplace merupakan tempat yang memfasilitasi para pelaku usaha online shop untuk berjualan. Secara sederhana sebenarnya marketplace dapat disamakan dengan konsep jual beli dipasar namun bedanya

¹⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta 1991) hlm 163

¹⁷ Salim HS, *Hukum kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm 45

¹⁸ Salim HS, *Hukum kontrak*, hlm 45

¹⁹ Salim HS, *Hukum kontrak*, hlm 5

²⁰ Salim HS, *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013) hlm

marketplace dilakukan melalui internet, melalui marketplace konsumen dapat menemukan berbagai jenis produk yang diinginkan dari online shop yang berbeda. Sedangkan online shop hanya menjual berbagai jenis barang dari satu akun bisnis di media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp dan hanya terdapat satu online shop.

Perjanjian jual beli online dibuat berdasarkan kehendak para pihak menggunakan media elektronik, juga merupakan salah satu syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdota. Kesepakatan harus mengarah pada konsensus di antara para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, apa yang diinginkan pihak satu adalah apa yang diinginkan oleh pihak lain. Maka untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, para pihak harus terlebih dahulu mencapai suatu kesepakatan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kapan terjadinya perjanjian dalam suatu perjanjian *e-commerce*, mengingat perjanjian *e-commerce* dibuat tanpa menghubungkan para pihak secara langsung.

Hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) mengenai kapan terjadinya perjanjian diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdota menyebutkan bahwa: "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." Dan dalam Pasal 20 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima" Dengan demikian transaksi jual beli online melalui perdagangan elektronik telah terlaksana setelah penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdota yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.²¹ Produk yang ditawarkan kepada konsumen oleh pelaku usaha online shop, jika sebelum dibuatnya perjanjian hanya merupakan ajang tawar menawar. Jika konsumen menerima informasi dan menyetujui rincian barang dan harga barang yang ditawarkan, kesepakatan tercapai antara pedagang dan konsumen pada saat ini.

Tempat pembayaran dalam jual beli ditentukan dalam Pasal 1393 KUHPerdota. Merupakan unsur penting dalam pemenuhan prestasi dengan konsekuensinya, apabila pembayaran tidak dilakukan ditempat yang seharusnya, maka "pembayaran" seperti itu

²¹Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm 40

belum atau tidak membebaskan debitur dari kewajibannya.²² Pada dasarnya, tempat pembayaran dilakukan ditempat yang ditetapkan di dalam perjanjian antara pelaku usaha online shop dan konsumen tetapi apabila kedua belah pihak tidak menentukan secara tegas pembayaran maka pembayaran dapat dilakukan ditempat tempat berikut:²³

1. Tempat barang berada sewaktu perjanjian dibuat.
2. Tempat tinggal kreditor, dengan syarat kreditor harus secara terus menerus berdiam dan bertempat tinggal ditempat tersebut.
3. Tempat tinggal debitur

Apabila diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan perlindungan konsumen maka Saat melakukan transaksi, kedua belah pihak harus beritikad baik saat melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen, hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pelaku usaha online shop karena tidak beritikad baik dalam perjanjian dimana konsumen tidak menjelaskan alasan pembatalan pembelian barang. Pelaku usaha online shop yang bertindak sebagai *reseller* memiliki hak, antara lain hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha online shop yang dirugikan dengan pembatalan sepihak oleh konsumen saat jual beli online dapat didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak-hak pelaku usaha yang dijelaskan

²² J. Satrio, "hukum perikatan tentang hapusnya perikatan" (PT Citra Bakti, Bandung, 1996), hlm 121

²³J. Satrio, "hukum perikatan tentang hapusnya perikatan, hlm 190

dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan ini berkaitan dengan tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik. Selama ini pemerintah telah menerapkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun implementasinya masih belum efektif.

Pengaturan mengenai syarat batal perjanjian terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata mengatur syarat batal suatu perjanjian dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1265 dan Pasal 1266 KUHPerdata:

Pasal 1265:

“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”

Pasal 1266:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak.²⁴ Artinya dengan membatalkan perjanjian, maka akan menghilangkan segala kewajiban atau hak yang timbul dari perjanjian yang dibuat sebelumnya. Pembatalan sepihak tidak dapat dilakukan mengingat Pasal 1266 yang menyatakan perjanjian tidak batal demi hukum tetapi harus dimintakan kepada hakim.

²⁴ Gerry, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, hlm 155

Menurut Mariam Badruzaman dalam I Ketut Oka Setiawan menyatakan ketentuan Pasal 1265 dan Pasal 1266 KUH Perdata banyak mengandung kelemahan karena satu dengan lain mempunyai sifat yang bertentangan.²⁵ Ketentuan ini mengandung kelemahan karena bisa terjadi ketidakadilan, yaitu pihak yang tidak lalai, dibebankan pula dengan suatu kewajiban untuk menerimanya kembali segala apa yang mungkin diserahkan.²⁶

Pembatalan sepihak tidak didasarkan pada perjanjian pembatalannya dan dapat dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar perjanjian apa pun. Pembatalan sepihak itu sebenarnya diatur oleh KUHPerdata, khususnya Pasal 1266, dengan syarat adanya perjanjian timbal balik, tidak ada pembayaran yang jelas, dan pemutusan kontrak harus meminta kepada hakim (pengadilan). Namun apabila pembatalan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembatalan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, khususnya Pasal 1266 KUHPerdata.

Selain pelanggaran kewajiban hukum dengan itikad baik, pembatalan sepihak merupakan tindakan kesewenang-wenangan/ memanfaatkan kelemahan pihak lain juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu tergantung pada pertimbangan masyarakat dalam menilai tindakan tersebut. Dengan demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata, termasuk perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan.

Dalam pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan syarat batal suatu perjanjian dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang wenangan atau menggunakan posisi domainnya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari

²⁵I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 156

²⁶I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 156

pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.²⁷ Menimbulkan banyak penafsiran tentang keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dimana Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara digunakan untuk melindungi kepentingan pihak yang merasa dirugikan karena pembatalan perjanjian secara sepihak, juga tidak tepat.

Pihak yang telah memenuhi kewajiban ataupun pihak yang melakukan pembatalan sepihak, maka bagi pihak yang dirugikan harus mendapat perlindungan hukum, perlindungan dapat dilihat dari segi ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Meskipun sama-sama bersifat jual beli, namun jual beli antara pelaku usaha online shop dan konsumen lebih memberikan kemudahan kepada konsumen (pembeli) dibandingkan perlindungan pelaku usaha online shop dalam jual beli pada umumnya.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen dianggap merupakan resiko bisnis yang bisa saja diputuskan sepihak tanpa adanya pertanggungjawaban oleh konsumen yang seharusnya dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan yakni pelaku usaha online shop. Hal ini jelas tidak patut dan tidak mencerminkan keadilan yang telah dilakukan pihak pelaku usaha online shop yang dirugikan oleh perilaku konsumen yang tidak bertanggung jawab, yang dengan membatalkan perjanjian secara sepihak atau tanpa itikad baik.. Dalam pembentukan hukum harus selalu berpedoman pada rasa keadilan. Sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pengaturan yang ada pada saat ini (*ius constitutum*) terhadap pelaku usaha terkait pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen masih belum efisien karena aturan hukum yang lebih memprioritaskan konsumen, sehingga masih banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, tidak ada payung hukum berupa hukum tegas yang melindungi pelaku usaha.

2. Pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen kedepannya (*ius consitituum*)

Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaedah dalam bentuk perundang-undangan atau

²⁷Gerry R. Weydekam, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", hlm 148

²⁸Amila, Desiani, Muhammad Amirulloh, and Agus suwandono. "Implementasi Atas Iktikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik." *Acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan*, vol 2, no.1, (2018), hlm 64

berbagai ketentuan lain.²⁹ Dalam arti lain *ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan pada priode berikutnya tetapi belum ditetapkan atau belum dibentuk sebagai undang-undang. Perlu adanya pengaturan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak dalam perjanjian.

Hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsesualitas. Arti asas konsesualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.³⁰ Perjanjian menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan melekatkan "kewajiban" pada pihak lainnya.³¹ Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, undang-undang mengharuskan kewajiban itu dipenuhi.

Dalam transaksi *e-commerce* jual beli online, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang umum terjadi adalah salah satu pihak tidak memenuhi akad atau isi perjanjian yang disepakati antara pelaku usaha online shop dengan konsumen. Dalam jual beli online, pelaku usaha online shop mengiklankan barang melalui postingan foto atau video barang dengan menjelaskan harga barang, stok barang, spesifikasi barang dan waktu pengiriman di media sosial seperti instagram, whatsapp dan facebook. Konsumen yang tertarik dengan barang tersebut dan setuju melakukan pembelian barang maka dilakukanlah kesepakatan antara para pihak yakni pelaku usaha dan konsumen berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang. Setelah dilakukan kesepakatan pelaku usaha online shop langsung membeli barang dari *supplier* atau pemasok lain sesuai pesanan konsumen dan proses pembayaran terjadi setelah barang datang atau sistem *cash on delivery* (COD).

Namun kenyataannya justru konsumen tidak beritikad baik dalam kewajibannya. Konsumen yang telah memesan barang melalui sistem *pre order* membatalkan pesanan secara sepihak setelah pelaku usaha online shop memesankan barang yang diinginkan konsumen. Perbuatan pembatalan secara sepihak oleh konsumen sangat merugikan bagi pelaku usaha online shop karena telah dirugikan dalam hal waktu dan modal. Pelaku usaha online shop yang telah memesankan barang dari *supplier* atau pemasok sesuai pesanan konsumen ternyata secara tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh konsumen.

²⁹Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* hlm 164

³⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm 15

³¹Taryana Soenandar et all, *Komplikasi Hukum Perikatan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016), hlm 1

Maka jika tidak ada alasan yang jelas untuk membatalkan sebuah perjanjian maka pelaku usaha online shop dan konsumen tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak. Konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak atau hilang kabar tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya.

Perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen bertentangan dengan asas keadilan, karena dalam hal ini banyak pelaku usaha online shop dalam jual beli online tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Prinsip ini pada prinsipnya harus dihormati sepenuhnya untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha online shop untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan haknya secara adil. Hak-hak pelaku usaha kalau terjadi ingkar janji:³²

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan
- c. Hak menuntut ganti rugi
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Apabila undang-undang menyebutkan rugi (*schade*) maka yang dimaksud adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu di adakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.³³ Dimana mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum.

Perlindungan hukum, dalam rangka penegakan peraturan hukum bentuk perlindungan dibedakan menjadi 2 macam yaitu baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.³⁴ Menurut penelitian ini hukum preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, dengan cara pelaku usaha online shop dan konsumen saat perjanjian jual beli online melakukan kesepakatan dengan mengadakan *down payment* (dp) atau uang muka diawal sebelum dilanjutkan proses jual beli online. Dengan cara ini meminimalisir terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen namun tidak dapat disangkal pembatalan sepihak oleh konsumen tetap akan terjadi.

³²Taryana, *Komplikasi Hukum Perikatan*, hlm 21

³³Taryana, *Komplikasi Hukum Perikatan*, hlm 21

³⁴Rani, Amalia dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang" *kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol 4, no 1, (2015), hlm 2

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.³⁵ Hukum represif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dengan cara dilakukan pembaharuan hukum perdata mengenai pembatalan sepihak guna memberikan perlindungan hukum bagi *reseller* online shop terkait pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi *e-commerce* dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).

Dibentuknya pembaharuan hukum tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, untuk lebih menegakan keadilan bagi pelaku usaha dalam menghadapi konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerugian dan pemulihan keadaan yang telah dirugikan oleh konsumen. Yang mana didalam pengaturan yang akan datang terdapat ketentuan yang menjamin hak pelaku usaha online shop untuk mengajukan perkaranya secara hukum.

Pengaturan yang tegas diperlukan agar tidak terjadi kembali pembatalan perjanjian secara sepihak. Karena permasalahan yang dihadapi pelaku usaha online shop masih disepelekan dan dianggap maklum untuk tidak di besar besarkan, padahal pelaku usaha online shop telah banyak merugi mulai dari waktu, pembungkusan barang yang menggunakan sistem *cash on delivery* (COD) terkadang barang kembali dengan keadaan tidak bagus lagi.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen tak jarang ketentuan undang-undang yang terkait dengan kegiatan pembatalan sepihak saat ini (*ius constitutum*) mengalami hambatan dalam menentukan besaran tanggung jawab masing-masing pihak serta kepada siapa beban tanggung jawab harus diarahkan ketika pelaku usaha dirugikan baik secara materil maupun immateril terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Maka perlunya pembaharuan hukum perdata terkait pembatalan sepihak dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).

Sehingga masih banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena pengaturan yang ada tidak membuat efek jera bagi konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak. dengan adanya pembaharuan hukum perdata terkait pembatalan sepihak dapat melindungi hak pelaku usaha dan mendapat keadilan yang sama bagi para pihak.

³⁵Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum: Aletha*, vol 2, no.2, (2019), hlm 157

C. KESIMPULAN

Dengan mengacu pada undang-undang (*ius constitutum*) yang berlaku di Indonesia saat ini syarat batal dalam pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan syarat batal suatu perjanjian dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Terdapat kekaburan norma mengakibatkan pihak-pihak dalam perjanjian khususnya pelaku usaha dalam jual beli online menjadi ragu untuk bertindak secara hukum. Dimana peraturan yang ada pada saat ini masih belum efisien karena aturan hukum yang lebih memprioritaskan konsumen, sehingga masih banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, tidak ada payung hukum berupa hukum tegas yang melindungi pelaku usaha online shop.

Banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena pengaturan yang ada tidak membuat efek jera bagi konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak. dengan adanya pembaharuan hukum perdata terkait pembatalan sepihak dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) dapat melindungi hak pelaku usaha online shop untuk mendapat keadilan yang sama bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adonara Firman Floranta, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014

Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1991

HS Salim, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

-----, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

-----, H Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Miru ahmadi, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Satrio J, "*hukum perikatan tentang hapusnya perikatan*" PT Citra Bakti, Bandung, 1996, hlm 121

Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Soenandar Taryana et al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987

-----, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001

B. Jurnal

Amalia Rani dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", *kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol 4, no 1, 2015

Desiani, Amila, Muhammad Amirulloh, and Agus suwandono, "implementasi atas iktikad baik dalam perlindungan konsumen atas pembatalan transaksi yang dilakukan oleh situs belanja elektronik", *Acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan*, vol 2, No 1, 2018

Gede Dewa, Ari Yudha Brahmanta, dan Anak Agung Sri Utari, "hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen", *jurnal fakultas hukum universitas udayana*, 2016

Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *lex privatum*, vol.1, No.4, 2013

Hanim, Lathifah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal pembaharuan hukum*, vol 1, No 2, 2014

Languyu, Novianto, "kedudukan hukum perjanjian penjual dan pembeli dalam bisnis jual belionline", *Lex et Societatis*, vol. 3, no 9, 2015

Pramesti Arum, "Perancangan Website E-commerce Express Order System For Reseller Dropshipper Menggunakan Hypertext Preprocessor" *jurnal vokasional teknik elektronika & informatika*, vol 2, No. 2, 2014

Putra, setia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce", *jurnal ilmu hukum*, vol 4, no.2, 2014

Ranto, Roberto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum: Aletha*, vol 2, No 2, 2019

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik